



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0099/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN PRABHUDY MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0808230093565
Alamat Badan Penyelenggara	: JL KEMIRI I SIMPANG LIMUN KEL. SUDIREJO II KEC. MEDAN KOTA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: Dra. NURCAHAYA PURBA
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA PRABHUDY - PWKI
Alamat Satuan Pendidikan	: JL KEMIRI I SIMPANG LIMUN MEDAN KEL. SUDIREJO II KEC. MEDAN KOTA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: maslianahutabarat7@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132
No. Izin Terdahulu	: 420/14676/PNF/2019 TANGGAL 20-09-2019
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3/4037 TANGGAL: 21 APRIL 2025

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 April 2025

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 25 April 2025

0203/ISPF/2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

